



**EDITOR:**

**TOMMY HENDRA PURWAKA, S.H., L.L.M., Ph.D**

# POLITIK HUKUM

## PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
2016

**Judul:**

Politik Hukum: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jumlah Halaman Isi: 238 hal

Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-60366-2-9

Cetakan Pertama, 2016

**Penulis:**

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

**Editor:**

Tomy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., PHD

**Desain Sampul:**

Bambang RS

**Tata Letak:**

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

**Board Editor:**

Pitan Daslani

**Diterbitkan Oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409, Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66

Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Telp. (021) 4604444/4606666, Fax. (021) 4609115

www.dianrakyat.co.id

**Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta****Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



## **KATA PENGANTAR**

### **EDITOR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Tim Peneliti Badan Keahlian Dewan diantara kesibukan mereka sehari-hari telah dapat menyelesaikan penelitian mereka dan menerbitkannya dalam bentuk buku Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah buku penelitian yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti Badan Keahlian Dewan. Prestasi ini tentunya perlu diapresiasi.

Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang dihimpun dalam 1 buku yang terdiri dari: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA; 2) Politik Hukum Pembaruan Agraria Terkait Pembatasan Hak Milik Atas Tanah Non-Pertanian; 3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tiga tulisan yang pertama menyiratkan suatu keprihatinan terhadap banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena ketidak hadirannya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tulisan yang keempat memperlihatkan bahwa permasalahan-permasalahan



tersebut secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari permasalahan lingkungan hidup yang dapat diatasi melalui politik hukum pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, penerapan politik hukum pidana lingkungan hidup akan dapat sangat mendukung pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Permasalahan yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam memang cukup banyak dan menarik untuk diteliti. Walaupun penerbitan buku kali ini hanya memuat empat tulisan terkait dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, namun dalam penerbitan buku ini terkandung maksud dan tujuan serta tekad yang patut diapresiasi yaitu untuk menggugah kesadaran dan menarik perhatian Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat luas tentang pentingnya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Politik hukum di dalam buku ini dijadikan tema sentral karena Tim Peneliti memiliki pandangan bahwa pembenahan hukum melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dapat menjadi *prime mover* bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang sampai saat ini belum membawa keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Besar harapan bahwa buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat luas dalam meningkatkan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Akhir kata saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Peneliti Badan Keahlian Dewan atas hasil karya



penelitiannya yang penting dan menarik. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Peneliti melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Peneliti bersama-sama dengan para peneliti lainnya di Badan Keahlian Dewan dapat semakin meningkatkan kualitas penelitian demi pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Jakarta, 29 September 2016

Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD





## PROLOG

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai dengan dikeluarkannya Tap MPR No. IX/MPR/2001, upaya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sudah lebih dari 40 tahun dan bila dihitung sampai dengan saat ini upaya tersebut sudah berlangsung 55 tahun, namun belum juga menunjukkan suatu kemajuan yang berarti. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih belum dapat memenuhi harapan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebaliknya, kenyataan yang terjadi memperlihatkan bahwa banyak kegiatan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam) yang telah melebihi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, penurunan permukaan tanah, pencemaran, dan kelangkaan sumber air bersih terutama di kota-kota besar. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa pengendalian dan pengawasan serta pengelolaan yang bijaksana telah menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan. Dari aspek hukum, pemanfaatan sumber daya alam yang tak terkendali telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan, ketidakbenaran (kebohongan publik), dan ketidakpastian.



Pembaruan agraria dimulai sejak *Agrarische Wet* digantikan oleh UUPA pada tahun 1960. Politik hukum agraria kolonial digantikan oleh politik hukum agraria nasional. UUPA sebagai ujung tombak politik hukum agraria nasional mengarahkan pemerintah untuk melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam melalui upaya penataan kembali pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta pembatasan hak-hak kepemilikan atas tanah dengan tetap mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan tanah mempunyai fungsi sosial. Pada masa kolonial Belanda, *Agrarische Wet* merupakan sarana politik hukum pemerintah untuk mengadakan dan menyiapkan tanah atau lahan yang luas untuk pembangunan dan pengembangan berbagai macam perkebunan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Belanda dan masyarakat Eropa. Sebagaimana diutarakan di atas, pemerintah pada tahun 1960 mengundangkan UUPA dan sejak saat itu dimulailah politik pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. UUPA mengatur tata guna tanah, pembatasan hak-hak kepemilikan atas tanah di Jawa dan di luar Jawa, serta menata pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk memenuhi perkembangan ekonomi, bisnis, perdagangan, dan investasi, penataan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diatur di dalam UUPA kemudian diatur secara spesifik dan tersendiri dalam berbagai undang-undang (UU) sektoral dan peraturan pelaksanaannya, seperti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan,



UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pelaksanaan dari berbagai undang-undang tersebut wajib dan harus memperhatikan beberapa undang-undang terkait lainnya seperti UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih menerapkan pola politik hukum agraria kolonial berbasis *Agrarische Wet* seperti penggunaan lahan yang luas untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan; penerapan hak-hak kepemilikan atas tanah yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan; dan pengusuran hak-hak ulayat masyarakat



hukum adat. Sebagai akibatnya muncul ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, MPR mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tap MPR No. IX/MPR/2001), untuk meluruskan kembali maksud dan tujuan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UUPA dan berbagai undang-undang terkait lainnya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah lebih dari 15 tahun berlalu sejak ditetapkannya Tap MPR No. IX/MPR/2001, politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum juga membuahkan hasil yang memuaskan hati rakyat banyak. Yang terjadi adalah kesenjangan sosial, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan kebohongan publik yang semakin nyata dalam persaingan dan perebutan kepemilikan lahan dan atau tanah. Berbagai perkara hukum agraria dan pengelolaan sumber daya alam, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, muncul dan minta penyelesaian melalui pengadilan. Beberapa contoh dari perkara di pengadilan yang berkaitan dengan hukum agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yaitu:

#### **I. Persidangan di Mahkamah Konstitusi:**

1. Mei 2011: Persidangan Mahkamah Konstitusi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon terhadap Menteri Kehutanan sebagai Termohon dalam penyelesaian Sengketa



Kewenangan Antar-Lembaga tentang tumpang tindih wilayah daerah dengan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto.

2. September 2011: Persidangan Mahkamah Konstitusi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah bersama 4 Bupati dan 1 wiraswasta sebagai Pemohon terhadap Menteri Kehutanan sebagai Termohon dalam pengujian Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3. April 2016: Persidangan perkara nomor 138/PUU-XIII/2015 di Mahkamah Konstitusi tentang pengujian materi Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
4. September 2010: Saksi Ahli dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, untuk kepentingan perusahaan pertambangan batu bara PT Unirih Mega Persada sebagai terdakwa dalam kasus pelanggaran Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982.

## **II. Persidangan di Pengadilan Negeri:**

1. Februari 2011: Persidangan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur, dengan Drs. Makmun Rosyad, SE, MM sebagai terdakwa dalam kasus penggunaan dana bergulir dari keuangan negara



secara melawan hukum untuk pembelian lahan bagi pembangunan pabrik gula milik Koperasi Petani Tebu Jawa Timur.

2. September 2011: Persidangan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan perusahaan tambang batu bara PT. Multi Tambang Jaya Utama sebagai terdakwa dalam kasus pembuatan jalan tambang sepanjang 62 km dengan melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Agustus 2014: Persidangan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, dengan perusahaan tambang antimony PT. Cosmos Inti Persada sebagai terdakwa dalam kasus pelanggaran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

### **III. Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara:**

1. Februari 2015: Persidangan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 255/G/2014/ PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan PT. Nusantara Abdi Jaya Land sebagai Penggugat yang berperkara dengan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagai Tergugat.
2. Mei 2016: Persidangan dalam Perkara No. 258/G/2015/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Gugatan Tata Usaha Negara dari PT. Multi



Sarana Agro Mandiri terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di PTUN Jakarta.

Situasi dan kondisi saat ini sebagaimana diuraikan di atas telah menarik perhatian Tim Peneliti Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penelitian Politik Hukum Pembaruan Agraria (Studi terhadap Tap MPR No. IX/MPR/2001), yang kemudian dituangkan ke dalam empat karya tulis ilmiah tentang: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA; 2) Politik Hukum Pembaruan Agraria Terkait Pembatasan Hak Milik atas Tanah Non-Pertanian; 3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Tulisan Pertama tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai pelaksanaan UUPA *jo.* Tap MPR No. IX/MPR/2001 pada kenyataannya memerlukan pembentukan berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keberadaan sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah menimbulkan tumpang tindih dan benturan hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Diberlakukannya sejumlah undang-undang sektoral yang mengatur sumber daya alam telah dipandang sebagai penyebab kurang optimalnya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UUPA *jo.* Tap MPR No. IX/MPR/2001. Ketidakpastian hukum seperti ini telah menguntungkan segelintir



pihak dengan beban yang dipikul oleh rakyat banyak. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak-hak kepemilikan atas tanah berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak terpenuhi dan pembatasan kepemilikan lahan sebagaimana diatur dalam UUPA dilanggar.

Berkaitan dengan Tulisan Pertama, Tulisan Kedua menegaskan pentingnya pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian karena luasan tanah non-pertanian yang sampai puluhan ribu hektar jauh melebihi tanah-tanah pertanian milik para petani yang biasanya sangatlah kecil. Dalam kaitan ini, BPS pada tahun 2004 mengasumsikan Gini Index penguasaan tanah di Indonesia sebesar 0,80%, artinya 1% penduduk menguasai 80% tanah, dan Gini Index penguasaan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi/tanah dan perairan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2013) dan Kompas (8 Jan 2013) adalah 0,41%, artinya 1% warga menguasai 41% kekayaan bangsa. Ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam tersebut telah mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan peredaran uang. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (Okt 2013), 60% uang beredar di Jakarta (kota), 30% di kota-kota besar, dan 10% di desa, yang 97,64% penduduk mempunyai simpanan <Rp100jt dengan jumlah nominal 15,41% dan 0,05% penduduk mempunyai simpanan >Rp5M dengan jumlah nominal 44,47%. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum dapat memenuhi prinsip-prinsip, arah pembaruan agraria, dan arah kebijakan dalam



pengelolaan sumber daya alam sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001.

Ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah/lahan non-pertanian, termasuk penguasaan wilayah pertambangan, telah menjadi perhatian utama dalam Tulisan Ketiga. Tulisan Ketiga tersebut lebih memperhatikan penyebab terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan wilayah pertambangan daripada ketimpangan dan ketidakadilan itu sendiri. Beberapa penyebab terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan wilayah pertambangan tersebut antara lain adalah ketidakharmonisan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dengan pemerintah kota, tumpang tindih kewenangan antara kementerian dengan lembaga pemerintah, dan benturan kepentingan terutama kepentingan privat yang lebih dominan daripada kepentingan publik.

Indikator nyata di lapangan atas terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah terjadinya berbagai macam pencemaran dan perusakan lingkungan. Sebagai akibatnya, lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang dinyatakan sebagai hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terwujud. Menurut Tulisan Keempat, berbagai permasalahan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan tidak terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan politik hukum pidana lingkungan hidup



untuk mendukung pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat relevan sebagai pokok bahasan dalam buku ini.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor .....	iii
Prolog .....	vii
Daftar Isi .....	xvii
<b>POLITIK HUKUM PEMBARUAN AGRARIA BERDASARKAN TAP MPR NO. IX/MPR/2001 DAN UUPA .....</b>	<b>1</b>
<i>Shanti Dwi Kartika</i> .....	1
I.    Pendahuluan .....	1
II.   Politik Hukum, Agraria, dan Pembaruan Agraria.....	9
III.  Politik Hukum Pembaruan Agraria di Indonesia .....	18
IV.  Penutup .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	48
<b>POLITIK HUKUM PEMBARUAN AGRARIA TERKAIT PEMBATAAN .... HAK MILIK ATAS TANAH NON-PERTANIAN .....</b>	<b>53</b>
<i>Luthvi Febryka Nola</i> .....	53
I.    Pendahuluan .....	53
II.   Politik Hukum Pembatasan Hak Milik atas Tanah Non-Pertanian.....	56
III.  Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembatasan Hak Milik atas Tanah Non-Pertanian.....	68
IV.  Implementasi Pengaturan tentang Hak Milik Atas Tanah Non-Pertanian .....	83
V.    Penutup .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	96



<b>IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BIDANG PERTAMBANGAN .....</b>	<b>101</b>
<i>Inosentius Samsul .....</i>	101
I.    Pendahuluan .....	101
II.   Kerangka Teori.....	106
III.  Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA Bidang Pertambangan .....	115
IV.  Penutup .....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	135
<b>POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM .....</b>	<b>139</b>
<i>Lidya Suryani Widayati.....</i>	139
I.    Pendahuluan .....	139
II.   Politik Hukum Pidana .....	144
III.  Politik Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup .....	153
IV.  Politik Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Pembaruan Agraria, dan Pengelolaan SDA .....	170
V.    Penutup .....	189
DAFTAR PUSTAKA .....	191
EPILOG .....	195
INDEKS .....	203
BIOGRAFI EDITOR .....	211
BIOGRAFI PENULIS .....	215



## ***EPILOG***

Tulisan tentang: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA; 2) Politik Hukum Pembaruan Agraria Terkait Pembatasan Hak Milik atas Tanah Non-Pertanian; 3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memperlihatkan pentingnya politik hukum dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam urusan pemerintahan, usaha swasta, dan kehidupan bermasyarakat di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, bumi, air, dan udara yang berada di atasnya merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam dalam hukum lingkungan dikenal sebagai lingkungan alam. Disamping lingkungan alam ada lingkungan sosial dan lingkungan binaan atau lingkungan buatan. Sumber daya alam sendiri tidak ada faedahnya tanpa ada sumber daya manusia yang dengan mempergunakan sumber daya buatan memanfaatkan sumber daya alam.

Sumber daya alam meliputi sumber daya alam hayati dan non-hayati (lingkungan alam termasuk agraria). Sumber daya manusia terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga pelaksana (lingkungan sosial). Sumber daya buatan adalah semua hasil karya



manusia yang meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan kelembagaan, serta administrasi publik dan administrasi niaga (lingkungan buatan). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, melibatkan keseluruhan unsur-unsur dan komponen-komponen dari sumber daya dan lingkungan hidup.

Unsur-unsur dan komponen-komponen sumber daya dan lingkungan hidup tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Dalam kaitan ini, tulisan dalam buku ini menunjukkan terjadinya banyak tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan, dan benturan kepentingan antar kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Sehubungan dengan itu sangat diperlukan adanya upaya harmonisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum melalui pelaksanaan politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Politik hukum sering dimengerti sebagai *struggling for legal power*, yaitu suatu perjuangan untuk mengupayakan agar hukum senantiasa diposisikan dalam posisi supremasi. Politik hukum juga sering dipahami sebagai *legal policy* artinya adalah arah dari segala kegiatan pembentukan dan pelaksanaan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum. Dengan demikian politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai *struggling for legal power* dalam pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam, atau dapat juga dimengerti sebagai



pelaksanaan *legal policy* untuk mewujudkan supremasi hukum di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Pembaruan agraria dalam politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam perlu dimaknai sebagai cara pandang atau paradigma baru dalam melaksanakan urusan pemerintahan, kegiatan usaha, dan pergaulan hidup masyarakat di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pada masa UUPA, agraria secara hukum telah mempersatukan berjenis sumber daya alam dalam satu kesatuan agraria (*agrarian paradigm*). Dewasa ini, agraria dipandang sebagai bagian dari sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Ketiga sumber daya tersebut berikut interaksi-interaksi yang terjadi diantara ketiganya dipadukan secara lengkap-menyeluruh (*wholly*) sebagai lingkungan hidup manusia (*environmental paradigm*). Cara pandang lingkungan tersebut melahirkan pendekatan lengkap-menyeluruh (*whollystic approach*) yang sesuai untuk diterapkan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi, di dalam pembaruan itu sendiri terkandung maksud dan tujuan pembaruan cara pandang dari cara pandang lama yaitu *agrarian paradigm* menjadi cara pandang baru yaitu *environmental paradigm* dengan pendekatan lengkap-menyeluruh atau *whollystic approach*.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, masing-masing mengatur pengelolaan dengan pengertian dan pemahaman yang berbeda. Di masing-masing UU sektoral terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang antara lain mengatur



pengelolaan tanah, pengelolaan hutan, pengelolaan perkebunan, pengelolaan pertanian, pengelolaan perikanan, pengelolaan pesisir, pengelolaan laut, pengelolaan tambang, pengelolaan migas, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan permukiman. Pengelolaan-pengelolaan tersebut memerlukan dukungan pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan perbendaharaan negara, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan dunia usaha, dan pengelolaan ketenagakerjaan. Kenyataan menunjukkan bahwa keseluruhan pengelolaan diselenggarakan di dalam NKRI yang mempunyai fungsi sebagai negara kepulauan, negara kelautan, dan negara kemaritiman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik hukum pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan bagaimana cara untuk melakukan harmonisasi hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum terhadap keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur beraneka ragam pengertian dan pemahaman tentang pengelolaan. Pengelolaan sumber daya alam sendiri dalam kaitan ini perlu dipahami sebagai pengelolaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan termasuk agrarian dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan maksud dari politik hukum di atas, yang antara lain adalah untuk melakukan harmonisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum, maka perlu adanya persamaan persepsi tentang apa itu pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya merupakan proses pengambilan keputusan secara sadar untuk mengalokasikan sumber daya dalam ruang tertentu dan dalam waktu tertentu guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengambilan



keputusan tersebut wajib mempertimbangkan dan memperhatikan paling tidak tiga hal penting, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hukum dan kelembagaan, serta administrasi public dan administrasi niaga. Proses pengambilan keputusan tersebut lazim dilakukan dalam bidang perencanaan (*planning*), penataan atau pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan rencana atau implementasi (*actuating*), pengawasan dengan sistem MCS: *monitoring, control, dan surveillance* (controlling), dan evaluasi. Komponen-komponen pengelolaan ini lazim dikenal dengan POAC atau PDCA: *plan, do, check and action*.

Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam buku ini menunjukkan terjadinya tumpang tindih hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan ketidak harmonisan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, ketidak sinkronan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga pemerintah, dan benturan kepentingan terutama kepentingan privat yang lebih dominan dari pada kepentingan publik. Tumpang tindih hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan apa bila dipandang sebagai peluang untuk melakukan harmonisasi hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dilakukan melalui penafsiran hukum, penelaran hukum, dan

argumentasi hukum yang rasional disertai dengan penerapan azas-azas hukum seperti *lex superior de rogat legi inferiori*, *lex posterior de rogat legi priori*, dan *lex specialis de rogat legi generali*. Obyek harmonisasi hukum adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi tujuan-tujuan, mandat atau kewenangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan *leader* yang mempunyai *leadership*, jejaring kerja, mekanisme kerja, dan hasil kerja yang dapat mencerminkan tercapainya tujuan. Hasil harmonisasi hukum merupakan bahan dasar bagi perumusan kodifikasi hukum, misalnya perumusan Kitab UU Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya, dengan tujuan akhir adalah unifikasi hukum.

Hasil harmonisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi upaya sinkronisasi kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kaitan ini, dunia usaha dan kelembagaan masyarakat perlu dilibatkan.

Upaya harmonisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum, serta sinkronisasi kebijakan tersebut perlu didampingi dengan pelaksanaan politik hukum pidana lingkungan hidup yang akan mampu menekan dan mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan lahan yang mengakibatkan tidak terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diamanatkan

oleh UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Uraian singkat di atas memberi pemahaman bahwa politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dapat segera dimulai dengan kegiatan harmonisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum, serta sinkronisasi kebijakan kelembagaan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Tap MPR No. IX/MPR/2001. Dalam kaitan ini, politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam perlu dipahami bersama (ada persepsi yang sama) sebagai perjuangan dan kerja keras untuk menempatkan peraturan perundang-undangan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada posisi supremasi (Pasal 4 huruf c Tap MPR No. IX/MPR/2001). Disamping kesamaan persepsi, keselarasan dan keserasian ekspektasi perlu juga diupayakan. Keberhasilan dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimonitor melalui indikator/parameter politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan, dan hukum itu sendiri.

Dari parameter politik, kegiatan harmonisasi hukum dan sinkronisasi kebijakan haruslah dapat menghasilkan kestabilan, dari parameter ekonomi menghasilkan efisiensi, dari parameter sosial menghasilkan kesejahteraan, dari parameter budaya menghasilkan kemapanan nilai-nilai kehidupan, dari parameter pertahanan menghasilkan ketahanan, dari parameter keamanan menghasilkan ketentraman, dari parameter lingkungan menghasilkan keberlanjutan, serta dari parameter hukum menghasilkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, dimana kestabilan politik = efisiensi dalam bidang ekonomi = kesejahteraan dalam bidang sosial



= kemapanan nilai-nilai budaya = ketahanan dalam bidang petahanan (misalnya ketahanan pangan) = ketentruman dalam bidang keamanan (misalnya keamanan pangan) = keberlanjutan dalam bidang lingkungan = keadilan, kebenaran, dan kepastian dalam bidang hukum. Apabila keseluruhan parameter tersebut terpenuhi maka kegiatan harmonisasi hukum dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan pemerintah dalam kerangka polaksanaan politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dapat dikatakan berhasil. Artinya, landasan hukum dan kelembagaan telah siap untuk melaksanakan tahap-tahap berikutnya dari pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.



# INDEKS

---



## Indeks

### A

agraria, ii, iii, v, vi, vii, viii, xi,  
xii, xiii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 50,  
51, 53, 55, 56, 60, 62, 68,  
78, 79, 82, 83, 94, 101,  
102, 103, 104, 105, 106,  
107, 108, 111, 112, 113,  
114, 127, 128, 130, 133,  
134, 137, 141, 145, 185,  
195, 196, 197, 199, 201,  
202  
*Agrarische Wet*, vi, vii, 20,  
21, 22, 28, 45  
amandemen, 114  
*agrarian reform*, 15

### B

budaya, 11, 61, 64, 92, 94,  
127, 172, 176, 201, 206  
*bevoegdheids-norm*, 1  
benda berwujud, 65  
*beschikking*, 66

### C

*control*, 7, 146, 199  
*clear and clean*, 130  
*crime against development*,  
141  
*crime against social welfare*,  
141

*climate change*, 143

### D

degradasi, 173, 181  
*das sein*, 5  
*das sollen*, 5, 23, 113  
*development*, 141, 142, 143,  
183

### E

*eigendom*, 66, 67  
*economic constitution*, 14  
*environment oriented law*,  
142

### F

fungsi sosial, vi, 23, 68, 71,  
72, 93  
*feitelijke rechthandelingen*,  
67

### G

*green constitution*, 14  
*good mining practices*, 118

### H

hak milik, xii, 28, 55, 56, 59,  
60, 61, 65, 66, 67, 68, 69,  
70, 71, 72, 73, 77, 78, 79,  
80, 82, 83, 84, 85, 86, 88,  
90, 93, 128  
hukum pidana, iii, xiii, 143,  
145, 147, 149, 151, 152,  
153, 154, 155, 156, 158,  
159, 160, 162, 163, 164,



165, 166, 167, 169, 177,  
178, 179, 185, 190, 191,  
200, 206, 209  
hak asasi manusia, xiii, 25,  
185, 189  
hak ulayat, vi, vii, 65, 66, 69  
harmonisasi, iii, 3, 43, 44,  
46, 108, 110, 114, 196,  
198, 199, 200, 201  
hak menguasai negara, 1, 2,  
4, 9, 15, 20, 24, 188  
hukum represif, 12, 57  
hukum otonom, 12, 76  
hukum responsif, 12, 29, 83

## I

implementasi, 3, 7, 9, 18, 22,  
26, 29, 31, 36, 42, 43, 55,  
97, 105, 114, 115, 123,  
127, 129, 132, 176, 199  
*Integrated Food and Energy*,  
5  
Estate, 5  
*implementing agency*, 12, 29  
ideologi, 64

## K

kepentingan privat, xiii,  
111, 199  
kepentingan publik, xiii,  
111, 199  
kepentingan umum, 66, 69,  
73, 74, 75, 88, 91, 94  
kebijakan kriminal, 145,  
146, 147, 148  
kejahatan, 141, 146, 147,  
150, 151, 152, 153, 155,  
161, 177, 183, 190

konflik, 3, 4, 5, 6, 9, 26, 29,  
30, 33, 34, 37, 38, 42, 45,  
46, 54, 89, 102, 103, 105,  
114, 118, 128, 132  
korporasi, 4, 5, 155  
konsensi, 4  
ketimpangan, viii, xii, xiii, 5,  
26, 28, 30, 41, 53, 54, 86,  
102, 111, 125, 200  
konstitusi ekonomi, 14  
konstitusi hijau, 14  
kodifikasi, 43, 45, 46, 110,  
113, 134, 196, 198, 199,  
200, 201  
konfigurasi politik, 56

## L

*legal policy*, 10, 19, 20, 29,  
39, 42, 45, 196  
*legal system*, 11  
*legal reform*  
landreform, 17, 34  
*lex generalis*, 20, 25, 44, 46  
*landuse planning*, 21  
*legislative reform*, 35, 36  
*lex specialis*, 25, 44, 46, 116,  
200  
larasita, 91  
*land ffice computerization*

## M

masyarakat hukum adat, vi,  
viii, 4, 6, 37, 65, 92, 94,  
109  
monitoring, 7, 199  
*mapping*, 41, 112  
*meeting incentive convention*  
*exhibition*



## N

*non-pertanian*, xii, xiii, 55,  
56, 59, 60, 61, 62, 68, 77,  
80, 83, 84, 86, 89, 90, 91,  
92, 93, 94

norma kewenangan, 1, 9  
Nawacita, 8

## O

*one map policy*, 42  
*overlapping*, 130

## P

perbuatan hukum, 1, 2, 38,  
67, 70, 87

pidana, iii, viii, ix, x, xiii, 47,  
123, 126, 143, 144, 145,  
147, 148, 149, 150, 151,  
152, 153, 154, 155, 157,  
158, 159, 160, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168,  
169, 170, 171, 177, 178,  
183, 185, 190, 191

pembaruan agraria, ii, iii, v,  
vi, vii, viii, xi, xii, xiii, 4, 6,  
7, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 28,  
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,  
45, 46, 53, 55, 94, 103,  
104, 105, 107, 108, 112,  
113, 128, 133, 134, 141,  
145, 185, 195, 196, 197,  
199, 201, 202

pembatasan, vi, xii, 23, 55,  
56, 57, 59, 60, 61, 68, 69,  
70, 72, 73, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 86, 88, 89,  
90, 91, 92, 93, 94, 159  
pembentukan, xi, 11, 16, 21,  
26, 42, 55, 56, 72, 75, 78,  
93, 107, 119, 134, 152,  
185, 196  
penegak hukum, 12, 59, 88,  
89, 94, 146, 158  
pencemaran lingkungan  
hidup, 155, 156, 179  
perusakan lingkungan  
hidup, 154, 155, 156, 157,  
159, 179, 190  
pengelolaan lingkungan  
hidup, 140, 143, 144, 145,  
166, 172, 176, 179, 183,  
187, 188, 190, 191, 198  
perlindungan lingkungan  
hidup, 143, 174, 195, 196  
pembaruan agraria  
pengelolaan sumber daya  
alam, ii, iii, v, vi, vii, viii,  
xi, xii, xiii, 5, 14, 15, 16,  
25, 31, 32, 33, 34, 37, 38,  
42, 43, 45, 46, 103, 105,  
107, 113, 114, 131, 132,  
134, 141, 145, 159, 166,  
179, 183, 185, 190, 195,  
196, 197, 199, 200, 201,  
202  
penanggulangan, 143,  
146, 147, 177  
pencegahan, 147  
pemberantasan  
perizinan, 79, 80, 81, 84, 88,  
93, 98, 118, 166



perubahan, 15, 17, 18, 21,  
41, 43, 46, 55, 68, 72, 94,  
108, 112, 115, 128, 142,  
157, 173, 174, 178, 180,  
181, 187

politik hukum, iii, vi, vii, viii,  
xi, xii, xiii, 5, 9, 10, 11, 18,  
19, 20, 21, 23, 28, 30, 32,  
33, 35, 37, 39, 40, 41, 45,  
55, 56, 58, 101, 104, 105,  
106, 112, 113, 115, 133,  
145, 147, 148, 179, 190,  
195, 196, 197, 198, 199,  
200, 201, 202

politik hukum pidana

produk hukum, 3, 12, 28,  
56, 57, 104

*political will*, 9, 19, 20, 21,  
29, 30, 41, 42

*platform*, 10, 24, 106, 113

properti, 54

primum remidium, 191

## Q

*quality of life*, 141

## R

rumah tinggal, 82, 84, 86,  
88

*role occupant*, 12, 29, 34, 42

reforma, 5, 7, 8, 15, 17, 34,  
43, 50, 51, 78, 106

*regulation reform*, 16, 17,  
34, 40, 46

regulasi, 3, 5, 6, 18, 26, 28,  
29, 38, 40, 41, 45, 105,  
110, 114, 119, 120, 131,  
133

*rechtsidee*, 18

*raw material atau ore*, 120

## S

*smelter*, 121

sarana dan prasarana, 17,  
60, 94, 200

sistem hukum, 11, 18, 28,  
39, 111, 166

sumber daya alam, iii, v, vi,  
viii, xi, xii, xiii, 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 8, 9, 14, 16, 18, 22, 23,  
25, 27, 29, 30, 31, 33, 34,  
35, 36, 38, 40, 41, 42, 43,  
44, 46, 101, 102, 103,  
104, 105, 107, 112, 113,  
114, 115, 119, 127, 130,  
131, 132, 133, 134, 141,  
159, 171, 172, 173, 177,  
179, 180, 181, 182, 184,  
187, 188, 190, 195, 196,  
197, 198, 199, 201, 202

sinkronisasi, iii, 3, 37, 40,  
46, 113, 134, 200, 201

supremasi, 33, 196, 201

sektoral, vi, xi, 3, 5, 23, 25,  
26, 31, 35, 36, 39, 44, 105,  
113, 114, 126, 155, 159,  
196, 197

swasta, 4, 23, 75, 88, 159,  
195

*surveillance*, 7, 199

*strategy policy*, 41, 110

sosialisme, 85

*social movement*, 40, 111

*sustainable development*

*social defence*, 146

*social welfare*. 146



## T

tanah, v, vi, vii, viii, xii, xiii,  
3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16,  
17, 21, 22, 26, 27, 28, 29,  
30, 34, 38, 40, 42, 44, 53,  
54, 55, 56, 59, 60, 61, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
77, 78, 80, 81, 82, 83, 84,  
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
92, 93, 94, 98, 103, 107,  
109, 114, 116, 127, 128,  
130, 132, 157, 181, 198  
tanah terlantar, 76, 78, 87,  
89, 90  
tumpang tindih, ix, xi, xiii, 3,  
29, 30, 36, 39, 42, 102,  
105, 112, 114, 118, 133,  
196, 199  
*the highest law of the land*,  
14  
*tangible thing*, 65

## U

unifikasi, 3, 21, 23, 28, 43,  
45, 110, 113, 114, 196,  
198, 199, 200, 201  
*use oriental law*, 142

## V

*volstrekste*, 66





# BIOGRAFI EDITOR

---



## Biografi Editor

**Tommy Hendra Purwaka** memiliki pengalaman mengajar hukum di beberapa universitas sejak tahun 1984. Ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dua kali, pada 1989-1992 dan 2011-2015, di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Dia juga memiliki pengalaman dalam hal penelitian hukum dan pengalaman di bidang hukum. *Memiliki pengalaman seperti dalam pengajaran hukum, penelitian hukum, dan proses hukum membuat dia mampu mengembangkan keahliannya dalam hukum internasional laut dari sudut pandang hukum privat, hukum pidana, hukum ekonomi, hukum bisnis, hukum perdagangan, hukum perusahaan, negara hukum, hukum administrasi, dan hukum lingkungan.*

*Selain pengalaman tersebut, juga memiliki pengalaman sebagai pejabat pemerintah dari tahun 1978 ke 2006. Posisi tertinggi sebagai pejabat pemerintah yang dipegangnya adalah Direktur Jenderal Peningkatan Kapasitas di Departemen Kelautan dan Perikanan. Selama masa jabatannya sebagai Direktur Jenderal, ia berurusan dengan banyak aspek dari Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan, dan hukum. Tommy Hendra Purwaka juga berpengalaman dalam menangani hubungan antara hukum publik dengan hukum privat, aspek hukum dan kelembagaan dari pengelolaan sumber daya, serta kepatuhan hukum dan penegakan hukum. Tommy Hendra Purwaka saat ini memfokuskan keahliannya pada pengaturan hukum dan kerangka hukum nasional dan hukum internasional.*





# BIOGRAFI PENULIS

---



## Biografi Penulis

**Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.**, lahir di Yogyakarta, 20 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Janabadra di Yogyakarta pada tahun 2003 dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2009 sebagai Staf Pengkajian, Peneliti Muda bidang hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) sejak tahun 2012, dan saat ini merupakan Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selama bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, pernah menulis di antaranya tentang Otonomi Pendidikan bagi Perguruan Tinggi sebagai bagian dari buku *Dinamika Pendidikan di Indonesia* (2012), *Reformasi Birokrasi dalam Menciptakan Good Governance* sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari buku *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (2013), dan *Kedudukan Hukum Perwakilan Komnas HAM di Daerah* sebagai bagian dari buku *Penguatan Kelembagaan Komnas HAM* (2014).

**Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.**, lahir di Padang, 29 Februari 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum Perdata pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: "Penjamin Resi Gudang di Indonesia: Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang"(2010), "Penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus yang Melibatkan Pekerja Rumah Tangga" (2011), "Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu" (2016), "Upaya Perlindungan hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" (2016).

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.**, lahir di Pembe, 10 Juli 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah



Mada Yogyakarta pada tahun 1989, S2 Magister Ilmu Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1997, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum bidang Ekonomi dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2015 sebagai Peneliti di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI, sekarang menjadi Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan). Sejak tahun 2015 hingga saat ini, menjabat sebagai Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan antara lain, "Penanganan Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Bidang Kehutanan" (2011) dan Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013). Adapun **Karya tulis ilmiah** yang telah diterbitkan antara lain: Analisis Yuridis Proteksi terhadap Orang Asli Papua di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai bagian dari buku Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang diterbitkan oleh P3DI Sekretarian Jenderal DPR RI, Penyelesaian Sengketa Dokter dan Pasien Sebagai Konsumen Jasa Kesehatan Melalui Lembaga Mediasi tulisan bunga rampai dalam buku Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY (2015).

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.**, lahir di Plaju, 29 April 1970. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1995, S2 Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tahun 2005, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum bidang Pidana dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Bekerja di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai tahun 1998 dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang hukum pidana di Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD). **Karya tulis ilmiah** yang telah diterbitkan 7 tahun terakhir antara lain: "*Prinsip Nebis In Idem* Dalam Kerangka Sistem Pidanaan (Kajian Terhadap Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana di Papua)" dalam Jurnal Penegakan Hukum UNPAD, Vol. 6 No. 1, Januari 2009, ISSN 1829-6157; "Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP – Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta" dalam "Jurnal Hukum Ius Quia Iustum" FH UII, Vol. 16 No. 3, Juli 2009, ISSN 0854-8498; "Kebijakan Kriminalisasi UU No. 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD” dalam buku “Politik Hukum Pembentukan UU-Analisis terhadap Beberapa UU Tahun 2004-2009, Penerbit (P3DI) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY (2013); “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal” dalam buku Penyelesaian Sengketa, Penerbit P3DI Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY (2013); “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP” dalam Jurnal Negara Hukum P3DI Setjen DPR RI, Vol. 2, No. 2, November 2011; “Rehabilitasi Narapidana dalam *Overcrowded LP*”, dalam Jurnal Negara Hukum P3DI Setjen DPR RI, Vol. 3, No. 2, November 2012; “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek” dalam Jurnal KAJIAN P3DI Setjen DPR RI, Vol. 17. No. 4, Desember 2012; “Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustum” FH UII, Vol. 20 No. 3, Juli 2013, ISSN 0854-8498; “Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas” dalam buku dalam buku Politik Hukum Pengelolaan Migas Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerbit P3DI Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY (2014); “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustum” FH UII, Vol. 22 No. 1, Januari 2015, ISSN 0854-8498, “KPK Sebagai *Trigger Mechanism* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, tulisan bunga rampai dalam buku Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY (2015); Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dan Rumah Sakit (Rs) Atas Terjadinya Malpraktek Medis, tulisan bunga rampai dalam buku Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY (2015).

